



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengambilan kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan
berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga
secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain
dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan
ketentuan:
 - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi;
dan/atau
 - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan
manusia.
- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan
berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan
nasional.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
- a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
 - b. jenis Barang Penting terdiri dari:
 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. pupuk;
 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 4. triplek;
 5. semen;
 6. besi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. besi baja konstruksi;

7. baja ringan.

- (7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

(3) Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
 - (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (5) Keputusan rapat koordinasi kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
 - (6) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan menteri koordinator lainnya.
 - (7) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan multimedia (*video conference* atau *teleconference*).
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) termasuk kebijakan jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit